

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENEGAKKAN PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2020

Satriadi, *Ansorullah *Muhammad Eriton

Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jambi
*Email : satsatriadi12@gmail.com

Abstract

The purpose of this research was to: 1) knowed the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor's regulation number 21 of 2020 dan 2) knowed the obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor's regulation number 21 of 2020. This research was juridical empirical with descriptive data analysis. The result of this study was: 1) the role of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor's regulation number 21 of 2020 consists of three forms, namely supervision is carried out by conducting raids and patrols in coordination with the Satgas Covid-19, TNI/Polri and ormas, the role of coaching is carried out by providing direct appeals and through posters, brochures and billboards, as well as the role of controlling by applying strict sanctions for business locations that violate. 2) The obstacles faced by of the Jambi City civil service police unit to enforcing mayor's regulation number 21 of 2020 was lack of public awareness and lack of business owner awareness.

Keyword : *role, Satpol PP, mayor's regulation number 21 of 2020*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 dan 2) mengetahui hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan analisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 terdiri dari 3 bentuk yaitu peran pengawasan dilakukan dengan cara melakukan razia dan patroli secara berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, TNI/Polri dan ormas, peran pembinaan dilakukan dengan memberikan himbauan secara langsung dan melalui poster, brosur dan baliho, serta peran penertiban dengan menerapkan sanksi tegas bagi lokasi usaha yang melanggar. 2) Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 adalah minimnya kesadaran masyarakat dan minimnya kesadaran pemilik usaha.

Kata Kunci : Peranan, Satpol PP, Perwal Jambi Nomor 21 Tahun 2020

A. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selanjutnya ditulis dengan Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk mmebantu kepala daerah, salah satunya dalam penegakan peraturan daerah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 255 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa “guna membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan Perkada, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)”.

“Keberadaan Satpol PP sebenarnya sudah ada sejak era kolonial Belanda pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Pieter Both, dimana pada saat itu Both memandang bahwa perlu adanya satuan yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban penduduk dari serangan penduduk lokal dan tentara Inggris. Oleh karena itu, Both membentuk *Bailluw* yang merupakan polisi serta merangkap emnajdi jaksa dan hakim. Tugas dari *Bailluw* ini adalah menangani perselisihan hukum antara VOC dengan penduduk. Setelah masa kepemimpinan Both dan diganti oleh Gubernur Jendral Raffles, nama *Bailluw* berganti menjadi *Besturrs Politie* yang bertugas untuk membantu pemerintah dibawah kawedanan atau setingkat bupati.”¹

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 tentang Tugas Beberapa Kementrian pada saat Indonesia sudah merdeka. Dokumen penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 ini mengatur beberapa hal, salah satunya adalah menetapkan kepolisian Negara yang sementara dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini yang menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 sebagai landasan untuk mendirikan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan yang selanjutnya disebut dengan Detasemen Polisi Pamong Praja.²

Kedudukan Satpol PP juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa:

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas ,tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenraman serta pelindungan masyarakat.”

¹ Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah, *Jurnal Tatapamong*, Volume 3, Nomor 2, 2021, hal. 163

² Lihat, Tamrin., Marilang dan Kurniati, Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur), *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 5, Nomor 1, 2021, hal. 14

Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja juga menegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda (Peraturan Daerah), Perkada (Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, serta ketenteraman masyarakat. Tujuan pemerintah dalam membentuk Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka salah satu tugas dari Satpol PP adalah membantu kepala daerah untuk menegakkan peraturan daerah atau perda dan peraturan kepala daerah atau Perkada, dimana Perkada tersebut mencakup peraturan Gubernur, Bupati maupun Walikota.

Pembentukan Satpol PP juga dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Subbagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Satpol PP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan perundangan daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan aparat kepolisian Negara republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan walikota sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 juga menegaskan bahwa sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah dan penegakan peraturan daerah aparat Satuan Satpol PP berwenang dalam melakukan tindakan:

- a. Melakukan tindakan Non Yustisral terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas perda/Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan kentraman masyarakat.
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan Hukum yang melakukan pelanggaran atau perda Peraturan Kepala Daerah.

Dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Subbagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, maka salah satu tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP Kota Jambi adalah melakukan penegakan Perda maupun Perkada, dalam hal ini yang dimaksud dengan Perkada adalah Peraturan Walikota Jambi.

Salah satu bentuk Peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Jambi adalah Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di Area Publik/Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Tujuan Walikota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 ini adalah sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19 di tempat umum.

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 ini diterbitkan ketika pemerintah Kota Jambi melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) sebagai upaya untuk menanggulangi penyebaran virus corona (Covid-19) yang merebak sejak tahun 2020 lalu. Berhubung Covid-19 ditetapkan sebagai wabah pandemi global yang dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan dan kesehatan, maka pemerintah Kota Jambi langsung mengambil tindakan tegas dengan menetapkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.

Ada beberapa point mengenai pengaturan ketertiban umum ditengah pandemi covid-19 yang dimuat dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Adapun aturan yang

ditetapkan adalah mengenai penerapan protokol kesehatan, jam operasional tempat usaha dan hiburan malam, serta pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50%. Tujuan dari pemerintah Kota Jambi dalam menetapkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 adalah untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di wilayah Kota Jambi. Namun pada kenyataannya penegakan dari Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 justru tidak berjalan sebagaimana mestinya, dimana banyak terjadi pelanggaran yang menyebabkan aturan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 itu tidak berjalan efektif.

Beberapa permasalahan mengenai penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 adalah masih banyak tempat usaha seperti tempat hiburan malam, café, restaurant, pedagang kaki lima dan pusat perbelanjaan yang cenderung mengabaikan aturan-aturan tersebut, dimana tempat-tempat itu melayani pengunjung lebih dari batas jam operasional dan tidak melakukan pembatasan jumlah pengunjung sesuai kapasitas yang ditentukan. Bukan hanya itu, beberapa lokasi usaha juga tidak menerapkan protokol kesehatan, seperti tidak menyediakan tempat cuci tangan, tidak menjaga jarak, pengunjung tidak menggunakan masker dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan banyak ditemukan tempat-tempat usaha yang melanggar isi dari peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Pelanggaran penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 terjadi di rumah makan Basuo Kota Jambi, dimana pada saat tertentu, seperti saat jam makan siang hingga sore hari terlihat tidak ada istilah jaga jarak dalam ruangan tersebut. Pengunjung terlihat penuh dan 1 meja bisa ditempati lebih dari 4 orang. Bahkan pengunjung juga ada yang tidak memakai masker, meskipun mereka sudah selesai makan dan minum. Ketersediaan tempat mencuci tangan, tanda jaga jarak, pengukur suhu tubuh hanya formalitas, karena itu semua tidak diterapkan sesuai aturan.³

Hal ini juga sesuai dengan berita yang diunggah oleh salah satu link berita bahwa rumah makan yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 adalah rumah makan Basuo yang merupakan restoran apdang cukup terkenal di Kota Jambi. Sejak Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 diterbitkan, maka rumah makan ini sudah 3 kali melanggar aturan protokol kesehatan, sehingga sanksi pertama diberikan denda sebesar Rp.5.000.000,-, sanksi kedua denda

³ Hasil Observasi di Salah Satu *Coffeshop* dan Warung Makan Pecel Lele di Kawasan Arizona dan Beringin Kota Jambi pada Tanggal 29 Januari 2022

sebesar Rp.10.000.000,- dan sanksi ketiga rumah makan tersebut disegel oleh Satpol pp Kota Jambi.⁴

Pada dasarnya pelanggaran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tidak hanya terjadi di rumah makan Basuo, tetapi juga hampir diseluruh wilayah pelayanan publik dan sarana umum, seperti pasar tradisional, tempat peribadatan, pusat perbelanjaan modern, tempat wisata dan lain sebagainya.

Kondisi ini tentu menjadi permasalahan dalam penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020, karena adanya pelanggaran tersebut menjadi refleksi bahwa Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 yang telah dibentuk seolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, adanya pelanggaran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 juga seolah menggambarkan bahwa Satpol PP Kota Jambi belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020.

Padahal tidak semua pelanggaran disebabkan oleh kelalaian Satpol PP Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan Perda, tetapi juga dapat disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun pemilik usaha untuk menerapkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Jambi harus terus berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak peraturan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya kasus pelanggaran protokol kesehatan di sarana publik Kota Jambi menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 oleh pihak-pihak terkait, termasuk Satpol PP Kota Jambi yang sudah jelas memiliki tugas dan fungsi untuk menegakkan Perda maupun perkada.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat.⁵ Penelitian yuridis empiris berguna untuk menganalisis bagaimana peran dan tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020.

⁴ Lihat, <https://amp.kompas.com/regional/read/2021/01/20/18300591/sebuah-rumah-makan-di-kota-jambi-disegel-satpol-pp-begini-kronologinya> diakses 22 Mei 2022

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125.

C. Pembahasan

1. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Dalam Menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi merupakan perangkat pemerintah Kota Jambi yang memiliki tugas untuk memelihara ketentraman dan ketertuban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Salah satu fungsi dari Satpol PP Kota Jambi adalah fungsi penegakan Peraturan Daerah yang diatur dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Subbagian, Seksi Serta Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Penegakan peraturan daerah yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Satpol PP Kota Jambi salah satunya adalah Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di Area Publik/Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2020 sebagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran covid-19 di area umum. Adapun hal-hal yang diatur dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Adapun aturan yang ditetapkan adalah mengenai penerapan protokol kesehatan, jam operasional tempat usaha dan hiburan malam, serta pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50%.

Meskipun Walikota Jambi telah menerbitkan aturan-aturan berupa larangan selama masa pandemi, namun pada kenyataannya masih banyak pihak, baik itu pelaku usaha maupun masyarakat umum yang justru melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan hasil catatan dari Satpol PP Kota Jambi selama tanggal 1 Juni 2020 hingga 1 Juni 2021 maka sudah banyak orang dan tempat usaha yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Berkaitan dengan pelanggaran tempat usaha yang paling banyak melanggar adalah Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 adalah UMKM makanan dan minuman, café, tempat makan (restaurant, rumah makan dan pecel lele), hiburan malam dan angkringan.

Melihat banyaknya jumlah pelanggaran tersebut, maka penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tersebut sangat penting dilakukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang melanggar aturan protokol kesehatan yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 ini tentu menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Satpol PP, dimana supaya penegakan Peraturan ini dapat berjalan

dengan baik, maka membutuhkan peran yang baik pula dari Satpol PP. Berdasarkan hal tersebut, maka peran Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di Area Publik/Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi sebagai berikut:

a. Peran pengawasan

Guna melaksanakan peran pengawasan sebagai upaya penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020, maka Satpol PP Kota Jambi melakukan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti Gugus Tugas Covid-19 Kota Jambi, pihak kepolisian Kota Jambi yang dalam hal ini adalah Polresta Jambi, dan tokoh-tokoh masyarakat seperti LSM, Ketua RT, pihak keluarahan dan lain sebagainya.

Tujuan Satpol PP Kota Jambi untuk melakukan koordinasi dengan tim gugus tugas Covid-19 Kota Jambi dan organisasi Masyarakat maupun tokoh masyarakat adalah untuk mempermudah pengawasan penegakan Perwal Nomor 21 Tahun 2020, serta melakukan musyawarah untuk merumuskan bersama-sama cara-cara yang harus dilakukan oleh Satpol PP untuk mengawasi penegakan Perwal Nomor 21 Tahun 2020.

Setelah melakukan koordinasi dengan semua pihak, maka peran pengawasan Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Perwal Nomor 21 Tahun 2020 adalah melakukan razia atau operasi gabungan mengenai pelanggaran protokol kesehatan ke beberapa lokasi usaha di wilayah Kota Jambi sesuai dengan Perwal Nomor 21 Tahun 2020. Kegiatan razia ini sebagai bentuk untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2020, dimana kegiatan razia tersebut dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu dengan melibatkan pihak-pihak yang telah diajak berkoordinasi tersebut. Sasaran utama dari kegiatan razia ini adalah tempat keramaian, seperti tempat hiburan, caffe dan resto, warnetm, angkringan/PKL dan area publik lainnya yang berpotensi menimbulkan keramaian dan pelanggaran aturan dalam peraturan Walikota Nomor 21 tahun 2020.

b. Peran Pembinaan

Ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi dengan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha yang terjaring dalam razia pelanggaran protokol kesehatan mengenai pentingnya penegakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap pemilik usaha yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020

dilakukan di Kantor Satpol PP dengan cara pemilik usaha diperiksa mengenai penyebab pelanggaran Perwal tersebut. Pada saat pemeriksaan itu, Satpol PP akan menyampaikan seluruh kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi aturan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020. Kemudian Satpol PP juga akan terus meninjau dan mendatangi lokasi usaha sebanyak 2 kali dalam sebulan untuk mengingatkan kewajiban pelaku usaha mengenai penerapan aturan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020.

Peran pembinaan kepada pemilik usaha yang terbukti melanggar Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 dilakukan tidak hanya saat proses pemeriksaan, tetapi Satpol PP juga terus memantau dan memastikan bahwa pemilik usaha sudah menerapkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020. Tujuan dari hal ini adalah agar kesadaran pemilik usaha dapat meningkat mengingat pandemi covid-19 sulit ditentukan kapan berakhir. Selanjutnya peran pembinaan juga dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi dengan sasaran tidak hanya pemilik usaha yang melanggar Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020, tapi juga seluruh pemilik usaha di Kota Jambi dan masyarakat umum di Kota Jambi. Peran pembinaan ini dilakukan dengan memasang baliho, poster, papan reklame serta tanda-tanda yang mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai aturan dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020.

c. Peran penertiban

Peran berikutnya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 adalah melakukan penertiban. Penertiban ini dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan kepada seluruh tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Apabila setelah diberi surat peringatan masih juga melanggar maka Satpol PP akan melakukan penutupan sementara atau tempat usaha tersebut disegel selama 3 bulan dan paling lama 6 bulan.

Selain itu, Satpol PP juga akan mengenakan denda kepada setiap pemilik usaha yang terbukti melanggar Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini dilakukan oleh Satpol PP Kota Jambi sebagai upaya untuk menegakkan aturan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 bahwa sanksi administrative bagi pelanggaran aturan Walikota tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda dan penundaan pemberian izin atau pencabutan izin usaha. Denda yang diberikan sebesar Rp.5.000.000,- untuk masing-masing pelanggaran.

2. Hambatan Yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020

Satpol PP Kota Jambi dalam menjalankan perannya untuk menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentu menemui banyak kendala yang justru menghambat peran tersebut. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Minimnya kesadaran masyarakat

Hambatan yang dihadapi Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap penyebaran Covid-19. Banyak masyarakat yang seolah tidak percaya dengan penyebaran covid-19 dan cenderung tidak peduli dengan adanya Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020, bahkan ada masyarakat yang justru tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang memang dengan sengaja melepas masker ditempat-tempat umum, tidak menjaga jarak dan tidak mencuci tangan saat masuk area publik. Saat petugas Satpol PP maupun tim Satgas Covid-19 Kota Jambi berusaha mengingatkan dan menjelaskan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 maka masyarakat tersebut justru marah dan menentang petugas.

b. Minimnya kesadaran pemilik usaha

Hambatan berikutnya yang dihadapi Satpol PP Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 adalah minimnya kesadaran pemilik usaha. Hal ini dikarenakan saat ada pelanggan ataupun konsumen yang masuk lokasi usaha tetapi tidak menegakkan protokol kesehatan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 maka pemilik usaha tidak mau menegur. Kemudian adapula pemilik usaha yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan, atau menyediakan tapi kondisinya tidak memadai. Pemilik usaha juga tidak menerapkan aturan jaga jarak, sehingga banyak pengunjung yang justru berkerumun dan mengabaikan aturan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 terdiri dari 3 bentuk yaitu peran pengawasan

dilakukan dengan cara melakukan razia dan patroli secara berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, TNI/Polri dan ormas, peran pembinaan dilakukan dengan memberikan himbauan secara langsung dan melalui poster, brosur dan baliho, serta peran penertiban dengan menerapkan sanksi tegas bagi lokasi usaha yang melanggar.

- b. Hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 adalah minimnya kesadaran masyarakat dan minimnya kesadaran pemilik usaha.

2. Saran

- a. Harus ada peran aktif dari seluruh pihak terkait dalam hal sosialisasi Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 agar peraturan tersebut terlaksana dengan baik.
- b. Perlu kerjasama antara pihak pemerintah, pemilik usaha, dan masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 bisa dilaksanakan

Daftar Pustaka

A. Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008

B. Jurnal

Dedy Suhendi, Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakkan Peraturan Daerah, *Jurnal Tatapamong*, Volume 3, Nomor 2, 2021

Tamrin., Marilang dan Kurniati, Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur), *Jurnal Madani Legal Review*, Volume 5, Nomor 1, 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205)

Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Fungsi Satuan , Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi Sera Tata Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 8).

Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Area Publik/Lingkungan Usaha dan Masyarakat dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan pada Masa Pandemi (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 1).

D. Sumber Lain

<https://amp.kompas.com/regional/read/2021/01/20/18300591/sebuah-rumah-makan-di-kota-jambi-disegel-satpol-pp-begini-kronologinya> diakses 22 Mei 2022